



**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO TIMUR**  
**DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK**

Jl. Nansarunai RT. 05 Kec. Dusun Timur Prov. Kalimantan Tengah 73611

Telp : (0526) 2091627 E-mail : [diskominfo@baritotimurkab.go.id](mailto:diskominfo@baritotimurkab.go.id)

Website : [www.diskominfo.baritotimurkab.go.id](http://www.diskominfo.baritotimurkab.go.id)

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA,  
PERSANDIAN DAN STATISTIK KABUPATEN BARITO TIMUR**

**NOMOR 555/ 10 /03/DISKOMINFOSANTIK/2023**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN PROGRAMMER WEBSITE PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN BARITO TIMUR TAHUN ANGGARAN 2023**

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA,  
PERSANDIAN DAN STATISTIK KABUPATEN BARITO TIMUR,**

- Menimbang : bahwa dalam rangka menunjang tertib dan lancarnya pelaksanaan Program Aplikasi Informatika; Kegiatan Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; Sub Kegiatan Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik di lingkup Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Barito Timur, maka perlu menunjuk *Programmer Website* Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Timur yang diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Barito Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5589);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

5. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 44);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2020 Nomor 59, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 50);
8. Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 38 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Barito Timur (Berita Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2022 Nomor 142);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU** : Penunjukan *Programmer Website* Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2023;
- KEDUA** : *Programmer Website* sebagaimana Diktum Kesatu sebagaimana Diktum Kesatu memiliki tugas dan tanggung jawab membuat, mengembangkan dan mengamankan website pemerintah daerah, mengelola dan melayani permintaan *subdomain* website perangkat daerah, serta melaporkan kegiatan pemograman dalam rangka pengembangan *website* yang sudah dilaksanakan kepada Kepala Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik ;
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada DPA Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2023;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2023. Apabila ada kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diperbaiki seperlunya.

Ditetapkan di Tamiang Layang  
pada tanggal 05 Januari 2023

Kepala Dinas  
Komunikasi Informatika,  
Persandian dan Statistik  
Kabupaten Barito Timur,



**Drs. DWI ARYANTO**  
Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19660527 199203 1 007 7

**LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS  
KOMUNIKASI INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN  
STATISTIK KABUPATEN BARITO TIMUR  
NOMOR 555/ 10 /03/DISKOMINFOSANTIK/2023  
TENTANG PENUNJUKAN PROGRAMMER WEBSITE  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR  
TAHUN ANGGARAN 2023**

**SUSUNAN PROGRAMMER WEBSITE PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN BARITO TIMUR TAHUN ANGGARAN 2023**

<b>NO.</b>	<b>NAMA/NIP</b>	<b>JABATAN DALAM KEDINASAN</b>	<b>DITUNJUK SEBAGAI</b>
1.	HERRY R., S.Kom.	Operator Bidang Penyelenggaraan E- Government	<i>Programmer Website</i>

Ditetapkan di Tamiang Layang  
pada tanggal 05 Januari 2023

Kepala Dinas  
Komunikasi Informatika,  
Persandian dan Statistik  
Kabupaten Barito Timur,



**Drs. DWI ARYANTO**

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19660527 199203 1 0077